**Analysis of Judges' Considerations in Deciding Case Number 22/Pid.Sus/2021/PN Pli Concerning Traffic Crimes That Caused the Victim's Death**

**Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia**

Hari Hardiansyah Ridho Hasibuan

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

*Abstrak*

Pada saat ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindahpindahdari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakatyang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yangakan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialamipengemudi. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Kelalaian dan kesalahan pengemudi dalam berlalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia? 2) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuh Vonis Dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2021/PN Pli Tentang Tindak Pidana Kelalaian dan Kesalahan Pengemudi Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan korban meninggal dunia?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Dalam kasus yang penulis angkat, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut : Setiap orang; Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya; Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; dan Mengakibatkan luka berat orang lain. Dan terkait Putusan perkara pada Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN Pli menurut penulis telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

**Kata kunci*:*** Tindak pidana, Kelalaian, Lalu Lintas

*Abstract*

*At this time, road traffic can be a problem for humans, because more and more people are moving or moving from one place to another, and the increasing number of people using road transportation means, this will affect the high and low number of traffic accidents. Traffic accidents that occur are caused by fatigue, carelessness, carelessness, and boredom experienced by drivers. The driver's carelessness often results in victims, whether the victim is seriously injured or the victim dies, not infrequently it even takes the driver's life. It is undeniable that the rate of traffic accidents increases every year with a large number of victims due to negligence or negligence which results in losses for other people. The formulations in this study are: (1) How is the application of criminal law to the driver's negligence and mistakes in traffic that causes the victim to die? 2) What is the basis for the judge's considerations for passing the verdict in the decision number: 22/Pid.Sus/2021/PN Pli regarding the crime of negligence and driver error in traffic that causes the victim to die? The research method that the writer uses is normative juridical method. In the case that the author adopted, the consideration of the Panel of Judges stated that the elements of the defendant's actions matched the formulation of the offense contained in Article 310 paragraph (4) of RI Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. As for the elements of the criminal act of negligence regulated in Article 310 paragraph (4) RI Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are as follows: Everyone; Driving a motorized vehicle due to negligence; Which causes other people to die; and Causing serious injury to others. And regarding the case decision on Number: 22/Pid.Sus/2021/PN Pli, according to the author, it has fulfilled the aspects of legal certainty, justice and expediency.*

*Keywords: Crime, Negligence, Traffic*

**PENDAHULUAN**

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia dewasa ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut diatas dibandingkan 2 faktor-faktor penyebab lainnya yaitu faktor jalan, faktor kendaraan, faktor alam (Maskat, 1998). Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematiab Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya” (Wirawan dkk, 2015).

Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman. Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan- aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan konstribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Meski UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja (Marala, 2015).

Contoh kasus yang terjadi yaitu kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Batakan No.18 Rt.13 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan dengan terdakwa Muh. Ilham Samudera Bin Helmy Akbar yang telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam risalah putusan nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah Analisa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli tentang tindak pidana lalu lintas. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu 1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Kelalaian dan kesalahan pengemudi dalam berlalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia? 2) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuh Vonis Dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2021/PN Pli Tentang Tindak Pidana Kelalaian dan Kesalahan Pengemudi Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan korban meninggal dunia?. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto dkk, 2009:13-14).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan hukum pidana terhadap Kelalaian dan kesalahan pengemudi dalam berlalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia**

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Terdapat pula dalam Undangundang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur Delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP Dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut diatas yaitu:

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

1. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

Menurut Simons selama pembentuk undang-undang belum menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan, maka orang hanya berpegang teguh pada ketentuan, bahwa opzet itu meliputi semua unsur kejahatan, kecualijika ternyata bahwa menurut undang-undang sendiri atau menurut sejarahnya, kita harus menafsirkan secara sebaliknya (Lamintang, 2011: 320). Penempatan unsur kesengajaan, adakalanya ditempatkan pada awal, terkadang ditengahtengah dan mungkin pula pada akhir perumusan delik.

1. Jika unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unusr kesengajaan terdapat unsur-unsur :

* Tindakan terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
* Bersifat melawan hukum, dan
* Keadaan-keadaan tertentu,

Maka ketiga unsur tersebut diliputi oleh unsur kesengajaan dari delik penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang menempatkan unsur kesengajaan di depan dalam perumusan delik tersebut, berarti pelaku harus mengetahui dan/atau menginsyafi.

1. Jika unsur kesengajaan diletakan di tengah-tengah perumusan suatu delik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 224 KUHP. Disini unsur kesengajaan harus meliputi, tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan kewajiban tersebut harus dilaksanakannya selaku saksi menurut ketentuan undang-undang.

**Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuh Vonis Dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2021/PN Pli Tentang Tindak Pidana Kelalaian dan Kesalahan Pengemudi Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan korban meninggal dunia.**

Peristiwa berawal ketika Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ilham Samudra melaju dari arah Pelaihari hari menuju Batakan sesampainya di Jalan Raya Batakan Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan / arah sebaliknya Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban Salman pada saat memasuki jalan yang menikung, tiba-tiba Sepeda Motor Korban Salman tersebut melambung ke kanan jalan, sehingga Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ilham Samudra menghindar ke kanan jalan arah sebaliknya milik pengendara sepeda motor, namun Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban Salman juga berusaha menghindar. Karena jarak kendaraan sudah dekat dan peristiwa terjadi dengan cepat, terjadilah benturan antara kedua kendaraan bermotor tersebut.

Korban Salman terpental membentur kaca depan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Korban jatuh ke samping badan jalan. Setelah terjadi benturan keras, pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yaitu Korban Salman (Alm.) langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka pada bagian kepala dengan posisi telentang pada badan jalan. Atas kejadian tersebut terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

* 1. Unsur “Setiap orang”;
  2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;
  3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Hakim telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah lagiTerdakwa telah memiliki itikad baik yaitu memberi santunan kepada keluarga korban dan telah terdapat perjanjian perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**PENUTUP**

1. Mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian yang tertuang dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2021/PN Pli didasarkan pada adanya fakta-fakta hukum, baik melalui keterangan-keterangan beberapa saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti yang ada. Dalam risalah putusan disebutkan bahwa, jaksa menggunakan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Terkait Putusan perkara pada Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN Pli menurut penulis telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Zeinal Marala, Pengegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi yang menimbulkan kecelakaan jalan raya, dalam Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015

Junaedi Maskat, 1998, Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya, CV Sibaya, Bandung

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 320

Putu Agus Hendra Wirawan, Marwanto, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematiab Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya, Progam Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)